



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888  
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : [sulutdikda@sulutprov.go.id](mailto:sulutdikda@sulutprov.go.id)  
Manado 95111

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/ 1106 /IV/2023**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH  
SMA LENTERA HARAPAN SANGIHE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Izin operasional SMA Lentera Harapan Sangihe Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 197/420 Tahun 2016 Tentang Izin Operasional Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Serta Struktur Organisasi Sekolah Menengah Atas, perlu memberikan Surat Keputusan perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perpanjangan Izin operasional SMA Lentera Harapan Sangihe.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahannya PP nomor 66 tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA Lentera Harapan Sangihe;**

**KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :**  
Nama Lembaga : SMA Lentera Harapan Sangihe  
Alamat : Jln. Gereja Kel. Sawang Bendar Kec. Tahuna  
Kabupaten Kepulauan Sangihe  
NPSN : 40101442  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan/ : Yayasan Pendidikan Pelita Harapan  
Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : MYRA YUWONO, S.H.  
Nomor 05 Tahun 2023 dan Pengesahan  
Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-  
AH.01.06-0007932 tanggal 15 Februari 2023

**KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :**

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggungjawab sosial;
- d. Melalukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan;
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;



- f. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.
- KETIGA** : Perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024.

DI TETAPKAN DI : M A N A D O  
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



**Dr. LIESJE S. L. PUNUH, M.Kes.**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
NIP. 196304271991032002**

**Tembusan Yth. :**

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Kepala Satuan Pendidikan SMA Lentera Harapan Sangihe.